

KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI KORBAN YANG MASIH DIBAWAH UMUR DAN TIDAK DISUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PENCABULAN ANAK

Febriana Nur Hidayati, Siti Fatimah, & Bambang Santoso
Email : Fauzianna@rocketmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pemberian kesaksian anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP dan bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian anak tanpa disumpah dalam persidangan perkara pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Kandangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang digunakan adalah berupa buku, perundang-undangan, karangan ilmiah. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang dilakukan dengan menerapkan norma dan kaidah hukum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterangan saksi anak tanpa disumpah sesuai dengan KUHAP. Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim.

Kata Kunci: Anak, Keterangan saksi tanpa sumpah

ABSTRACT

This research aim to find out whether provision of witness testimony minors without oath is in was consistent with the provision of KUHAP and the strenght of evidence without being oat testimony minors in trialing the Sexual Abuse Against Minor Case in Kandangan First Instance Court. This study was a normative law research. The type of law material used was primary and secondary law ones. Technique of collecting data used library study. Library study used icluded books, legislations, scientific work. The analysis on law material was done using syllogism deductive method conducted by applying the legal norms and principles, and then a particular conclusion was drawn. Considering the research, it could be found that witness information given by thw victim witness, children, without taking oat, was consistent with the provision of KUHAP. The authentication value inherent to the information of such the witness oath could used as the Judge's.

Keywords: children, the witness testimony without oath

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana dapat terjadi dimanapun dan terhadap siapapun termasuk anak-anak karena anak-anak termasuk dalam kelompok yang rentan mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil, yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus seperti menangani anak-anak ketika menjadi saksi maupun korban suatu tindak pidana yang merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Tindak pidana yang dilakukan kepada anak di bawah umur perlu dilakukan upaya penegakkan hukum dalam rangka melindungi korban, dengan kata lain meskipun korban masih berada di bawah umur, akan tetapi ia tetap dapat mengikuti proses persidangan sebagai saksi dalam rangka menjalankan proses hukum.

Persidangan terdapat berbagai alur yang harus dilalui oleh terdakwa, mulai dari pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum sampai dengan pembacaan amar putusan oleh hakim. Proses persidangan tersebut guna menegakkan hukum materil, sehingga dalam rangka penegakkannya perlu proses pembuktian dalam persidangan. Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya (Hendar Soetarna, 2011:9-10). Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di sebut dengan KUHAP). Tahap pembuktian mengharuskan hakim untuk memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas suatu tindak pidana. Alat bukti tersebut telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasar perumusan keterangan saksi maka dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP. (Hendar Soetarna, 2011 : 17-18)

Kehadiran saksi di dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara dirinya yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai dengan lafal sumpah atau janji yang diucapkannya. Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, dengan begitu maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah

umur. Hal ini menjadi polemik karena berdasarkan Pasal 160 (3) KUHAP, terdapat ketentuan bahwa saksi harus melakukan sumpah untuk dapat memberikan keterangan sebagai saksi, namun keadaan yang kontradiktif terjadi jika saksi tersebut adalah seorang anak di bawah umur yang belum bisa memberikan sumpah karena sifatnya masih labil (Hendar Soetarna, 2011: 53-54). Hal ini menjadi pertanyaan apakah dengan tidak di ambalnya sumpah terhadap saksi di bawah umur, proses persidangan di anggap sah atau tidak sah secara hukum terutama mengenai kekuatan pembuktiannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:60). Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan data dan analisis data yang shahih dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian keterangan saksi anak di bawah umur tanpa disumpah dalam perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kandangan sesuai ketentuan KUHAP.

Ketentuan mengenai pemberian keterangan saksi yang diatur dalam KUHAP mengatur tentang memberikan keterangan saksi harus disertai dengan sumpah yang sesuai dengan bunyi Pasal 160 ayat (3) KUHAP, bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut, yaitu: “sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing” dan “akan memberikan keterangan yang sebenarnya”. Beralas dengan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk pada hukum agamanya, dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat laknat Tuhan.

KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Maka pengucapan sumpah ini menjadi suatu syarat mutlak dalam hal memberikan kesaksian dalam sidang. Apabila keterangan saksi yang diberikan tidak didahului dengan sumpah atau janji, keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan hukum.

Ada golongan yang secara mutlak tidak boleh diperiksa sebagai saksi dalam suatu perkara atau dapat menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa sumpah di sidang pengadilan. Tidak diperkenankan mengajukan saksi yang sakit ingatan atau sakit jiwa, karena perbuatan maupun ucapannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan sangat berbahaya untuk diperiksa sebagai saksi. Ditegaskan dalam Pasal 160 ayat (3)

KUHAP menjelaskan dengan rinci bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi wajib mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing. KUHAP mengatur adanya pengecualian bagi saksi tanpa sumpah, yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP, kesaksian tersebut meliputi:

- a. Anak yang pada umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Tampak perbedaan akibat “keterangan tanpa sumpah” yang dilakukan oleh anak/orang yang telah berumur lima belas tahun baik sudah atau belum kawin, dengan anak/orang berumur belum lima belas tahun dan belum kawin dan orang sakit ingatan yang kadang-kadang ingatannya baik kembali, dalam hal kualifikasi alat bukti. Pada anak/orang yang disebutkan pertama, keterangannya tidak bernilai alat bukti hanya dapat menguatkan keyakinan hakim, sedangkan pada anak/orang yang disebutkan kedua keterangannya dinilai sebagai petunjuk.

Kasus pencabulan yang terjadi di Kandangan didasarkan pada Pasal 171 KUHAP dijelaskan bahwa anak yang berumur kurang dari lima belas tahun, dan juga orang yang sakit ingatan maupun sakit jiwa. Keterangan yang mereka berikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, benar, dan sempurna sehingga dalam hukum pidana keterangan mereka tidak dapat disertai dengan pengambilan sumpah atau janji dalam sebelum memberikan keterangan kesaksian, sehingga keterangan anak di bawah lima belas tahun yang belum pernah kawin dan orang sakit ingatan maupun sakit jiwa hanya bisa dipakai sebagai petunjuk saja.

Pada kasus pencabulan yang terjadi di Kandangan, terjadi kepada anak yang masih di bawah umur. Mengenai keterangan saksi korban Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi yang berusia 13 (tiga belas) tahun memberikan keterangan kesaksian yang dialaminya tanpa disumpah di pengadilan. Dalam hal ini, saksi mengalami sendiri peristiwa pidana, karena saksi merupakan korban yang mengalami sendiri. Kesaksian yang dikeluarkan oleh saksi korban tersebut sangat penting di persidangan, terutama dalam hal yang berhubungan langsung dengan kondisi yang dialami dan diderita oleh korban, dari latar belakang, serta kronologis terjadinya peristiwa tersebut sehingga di persidangan, jaksa dan hakim memperoleh pemahaman yang lebih detail mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya sebagai korban secara sebenar-benarnya.

Mencermati dari kasus pencabulan di Kandangan, maka penulis mengambi asumsi bahwa keterangan saksi korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun tanpa disumpah sudah sesuai dengan KUHAP, yang diatur dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP dengan jelas menyebutkan bahwa ada pengecualian bagi anak yang belum cukup beumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin untuk memberikan keterangan kesaksian tanpa disumpah, sebab keterangan yang diberikan belum dilandasi dengan adanya kematangan pemikiran, emosi, fisik, jiwa, raga, mental. Sehingga harus ada pengecualian bagi anak maupun orang yang terganggu jiwanya.

2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur tanpa disumpah dalam perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kandungan.

Saksi berdasarkan Pasal 1 ayat 26 KUHAP mengatur bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. KUHAP juga mengatur pihak-pihak yang tidak dapat didengar kesaksiannya atau bersifat relatif sehingga bisa mengundurkan diri sebagai saksi

Dalam hal ini, disebut relatif yaitu tidak berwenang untuk memberikan kesaksian, mereka dapat didengar sebagai saksi apabila jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya. Namun demikian, jika mereka dalam golongan-golongan ini tidak setuju untuk memberikan kesaksian, hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi sebagai saksi, artinya tidak disumpah, tetapi hanya untuk memberi keterangan saja. Merujuk ke Pasal 168 KUHAP Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam ketentuan yang telah disebutkan, pemberian keterangan saksi anak tidak termasuk dalam pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya, namun kembali lagi bahwa Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa maupun boleh diambil keterangan kesaksiannya sesuai dengan yang ia alami, ia dengar, dan ia lihat sendiri tanpa disumpah karena pada dasarnya saksi Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi juga korban tunggal dalam tindak pidana pencabulan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi korban Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi dalam tindak pidana pencabulan yang terjadi pada dirinya akan dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menjelaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan dengan tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain.

Sesuai dengan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri keterangan saksi korban Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- b. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Pihanin Raya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di dalam jamban (tempat mandi dipinggir sungai);

- c. Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah berpacaran namun lewat telepon selular saja dan kenal sudah kurang lebih 2 (dua) minggu;
- d. Bahwa terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon seluler untuk mendatangnya ke batang (tempat mandi dipinggir sungai) kemudian saksi korban mendatangi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sudah berada di jamban dekat pintu kemudian setelah saksi korban mendekat tangan kanannya langsung ditarik oleh terdakwa dengan kasar dan saksi korban langsung dimasukkan ke dalam jamban didekat batang;
- e. Bahwa didalam jamban tubuh saksi korban langsung diraba-raba dan bajunya diangkat keatas oleh terdakwa hingga payudaranya diremas-remas dengan menggunakan tangannya dan pada saat itu juga sambil menciumi dibagian pipi, dibagian bibir juga dicium serta dibagian leher saksi korban hingga merah tak sampai disitu juga terdakwa menciumi bagian kedua payudara saksi korban sehingga disebelah kiri payudaranya menimbulkan bekas merah kemudian celana saksi korban langsung dilepaskan hingga bagian lutut oleh terdakwa dengan kasar akan tetapi saksi korban berusaha menolak dengan mengatakan “ jangan-jangan “ sambil menarik celananya keatas namun terdakwa menarik celana saksi korban juga kebawah dengan memaksa untuk dilepas kemudian terdakwa langsung memegang vagina saksi korban dengan tangannya kemudian vagina saksi korban dijilatinya kurang lebih selama lima belas menit;
- f. Bahwa sebelum saksi korban dicabuli, terdakwa menjanjikan mengajaknya untuk bertunangan, dengan mengatakan “saya mau serius dengan kamu dan aku mau mengajak kamu belarangan (bertunangan)“;
- g. Bahwa kejadian pencabulan itu berakhir setelah saksi HAMSINAH Binti ARMAN (Ibu dari saksi korban) mencari saksi korban disekitar rumah namun tak ada, kemudian saksi HAMSINAH Binti ARMAN (Ibu dari saksi korban) mencari ke jamban dan saksi HAMSINAH Binti ARMAN (Ibu dari saksi korban) memanggil nama anaknya kemudian saksi korban menyahut dari dalam jamban itu setelah itu saksi korban keluar, kemudian karena saksi merasa curiga selanjutnya saksi mengecek didalam jamban tersebut dan didapati seorang laki-laki yaitu terdakwa kemudian setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Daha Selatan;
- h. Bahwa saksi masih berumur 13 tahun;
- i. Bahwa saksi mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Dalam kasus pencabulan yang dialami oleh Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi, Hakim menemukan bukti-bukti antara lain:

- a. 1 (satu) lembar celana panjang;
- b. 1 (satu) lembar celana dalam;
- c. 1 (satu) lembar baju;
- d. 1 (satu) lembar bra (BH);
- e. 1 (satu) lembar baju kaos dalam.

Dengan pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa keterangan dari saksi dan adanya barang bukti dan dihubungkan dengan Visum et Rapertum. Fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Hakim, maka keterangan yang diberikan oleh saksi korban tanpa disumpah Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi sangat sesuai.

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran memberikan kekuatan pembuktian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pada Pasal 185 ayat (6) menyebutkan bahwa dibutuhkan perhatian hakim, antara lain :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala yang dapat mempengaruhi keterangan itu untuk dipercaya.

Sesuai dengan pemahaman dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa:

Untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat :

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.

Nilai keterangan yang diberikan bukan merupakan alat bukti yang sah walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena bukan merupakan alat bukti yang sah, keterangan dari saksi korban tersebut dapat digunakan sebagai:

- a. Sebagai petunjuk.
- b. Sebagai tambahan alat bukti sah.
- c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Ketentuan-ketentuan dan pendapat sebagaimana dijelaskan di atas dapat dimengerti oleh karena keterangan tanpa sumpah tersebut bukanlah alat bukti yang sah maka dengan sendirinya keterangan tersebut juga tidak mempunyai nilai

kekuatan pembuktian dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum. Meskipun demikian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah ataupun menguatkan keyakinan hakim. Jika jaksa penuntut umum sebagai pihak yang harus membuktikan kesalahan seorang terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa karena tidak cukupnya alat-alat bukti yang diajukan yaitu hanya berupa kesaksian seorang anak tanpa melengkapinya dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka hakim tidak dapat memutuskan ia bersalah dan tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Berdasarkan kondisi yang bisa dilihat dari tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kandangan, maka penulis berasumsi bahwa, hakim menggunakan keterangan saksi korban Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi yang diberikan dengan tanpa disumpah. Hal tersebut bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Hakim yang kemudian menyatakan terdakwa Erwin Syahreza Bin Rahmaditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul “. Serta Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

Keputusan Hakim yang diambil sudah sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi tanpa disumpah meskipun sesuai yang satu maupun yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan keterangan tersebut digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP bahwa telah ditentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah yang lainnya dan dalam jumlah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam kasus pencabulan yang terjadi pada Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi menyertakan bukti lain yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum serta keterangan saksi tanpa disumpah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi dalam perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kandangan tidak bertentangan dengan KUHAP dan telah sesuai dengan KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyebutkan adanya pengecualian bagi anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin untuk memberikan keterangan saksi sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dengan tanpa disumpah.
- b. Perkara pencabulan yang terjadi di Kandangan didasarkan pada Pasal 171 KUHAP dijelaskan bahwa anak yang berumur kurang dari lima belas tahun, dan

juga orang yang sakit ingatan maupun sakit jiwa. Keterangan yang mereka berikan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara utuh, benar, dan sempurna sehingga dalam hukum pidana keterangan mereka tidak dapat disertai dengan pengambilan sumpah atau janji dalam sebelum memberikan keterangan kesaksian, sehingga keterangan anak di bawah lima belas tahun yang belum pernah kawin dan orang sakit ingatan maupun sakit jiwa hanya bisa dipakai sebagai petunjuk saja. Keputusan Hakim yang diambil sudah sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi tanpa disumpah meskipun sesuai yang satu maupun yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan keterangan tersebut digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP bahwa telah ditentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah yang lainnya dan dalam jumlah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam kasus pencabulan yang terjadi pada Fitriya Murwayati Als Fitri Binti Bunadi menyertakan bukti lain yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum serta keterangan saksi tanpa disumpah.

2. Saran

- a.** Pemerintah sebaiknya memperbaiki sistem perlindungan anak di Indonesia secara merata, sehingga ada tindakan pencegahan maupun penanganan secara awal ketika peristiwa pidana pencabulan terhadap anak terungkap oleh korban, dan juga pemerintah bekerja sama dengan ikatan dokter memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan merata dalam melakukan penanganan korban tindak pidana asusila sehingga dapat ditangani lebih dini.
- b.** Dibentuk Lembaga Bantuan Hukum yang berbasis gender kepada masyarakat, hal tersebut dibentuk untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa dan proses peradilan itu sendiri, juga dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum bisa memberikan solusi dengan cara membuat Visum et psiciatrium untuk membantu menerangkan keadaan korban setelah peristiwa tersebut kepada hakim, sehingga hakim bisa mempertimbangkan lebih teliti lagi.